

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum dari perkawinan yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah.²

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber semangat inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam kehidupan kita. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, menjelaskan tentang perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka.³

Dalam pernikahan suami dan istri mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan nafkah merupakan kewajiban seorang suami.

Keberadaan nafkah ini sebagai konsekuensi hubungan antar keluarga, yang

² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No. 1, (2020), 193.

³ Lihat Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, tentang perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka.

melahirkan peranakan hukum yang saling berkaitan. Nafkah bukan hanya sekedar dan bukan hanya mencari sesuap nasi saja melainkan bagaimana cara meimplementasikan dalam tatanan hukum keluarga yang akan syarat tanggung jawab dalam keluarga. Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam (Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*⁴

Nafkah terhadap istri tersebut digolongkan menjadi dua bentuk, nafkah *lahiriyah* (kebendaan) dan nafkah *batiniyah* (non kebendaan). Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima maka nafkah dibagi menjadi empat golongan, nafkah ushul, nafkah furu' dan nafkah kerabat serta nafkah istri. Dalam membentuk yang Bahagia suami istri diikat dengan dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakala masing-masing suami isteri dapat menjalankan kewajibanya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang

⁴ QS. At-Talaq Ayat/66:7.

diterangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika suami isteri melailaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam KHI pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak. Sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila istri berlaku nusyuz. Gugurnya nafkah istri ini juga diperkuat dengan pasal 84 ayat (2) yang menyatakan; “selama istri nusyuz, kewajiban istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak. Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas istri namun istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan; “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.”⁵

⁵ Hairul huda, Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Studi Gender dan Anak* vol.1 No. 1, Januari-Juni 2013. 31.

Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.⁶ Oleh karena itu, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki saja.⁷

Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Taiwan, Malaysia, Hongkong dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 443.

⁷ Ibnu Hadjar Al-Asqqolani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga". *Jurnal Konsentrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: 2014), 4-5.

Adapun hasil interview yang peneliti lakukan terhadap Perempuan yang bekerja sebagai TKW diluar negeri di Desa Lamong Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diantaranya yaitu: Ibu KS, Ibu WL, Ibu SN dan Ibu KT.

Berdasarkan kenyataan di atas, ada beberapa masyarakat desa lamong yang Perempuan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri yang bertahun-tahun mencari rezeki untuk menunjang nafkah keluarganya karena keadaan ekonomi yang menurun. Kenapa didesa lamong ini rata-rata Perempuannya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Padahal disini banyak lapangan pekerjaan. Sehingga, bagaimana peran seorang istri yang sedang bekerja sebagai TKW diluar negeri untuk menunjang nafkah keluarga. Maka dari itu penulis mengambil isu hukum tentang judul tersebut yaitu adanya kesenjangan antara hukum dengan fakta sosialnya dan kenapa saya mengambil isu hukum itu, dikarenakan didalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwasannya yang berhak memenuhi nafkah keluarga adalah suami tetapi kenyataan sosialnya dikalangan Masyarakat Sebagian yang terjadi istri membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai penelitian dengan judul **“Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri sebagai TKW dalam pemberian nafkah keluarga di Desa Lamong Kecamatan Badas?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap peran istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peran istri sebagai TKW dalam pemberian nafkah keluarga didesa lamong kecamatan badas.
2. Untuk menganalisis Sosiologi Hukum Islam terhadap peran istri yang bekerja sebagai tenaga kerja Wanita untuk menunjang nafkah keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu memajukan perkembangan pemikiran maupun pengetahuan terutama bagi peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis bagi peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga.

b. Bagi pembaca dan masyarakat menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait dengan peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga serta dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil sampel peneliti lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan peran istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga, antara lain:

1. Penelitian Naila Farah (2020), Judul “Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW di desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian Naila Farah ini adalah

menemukan terjadinya pergeseran peran gender TKW disesa tersebut, yang kemudian jika dilebarkan lagi, TKW didesa tersebut menjalankan multiperan gender. Bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, melainkan menjadi penopang ekonomi utama keluarga. Persamaan dari penelitian Naila Farah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Naila Farah membahas pergeseran gender multiperan TKW didesa purwajaya sedangkan peneliti meneliti peran istri bekerja sebagai TKW untuk menunjang Nafkah Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam.⁸

2. Penelitian Mar'atus Soleha, Irvan Iswandi, dan Ali Aminullah (2023), Judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga". Hasil penelitian Mar'atus Soleha, Irvan Iswandi, dan Ali Aminullah dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang seorang istri yang bekerja sebagai TKW untuk menunjang nafkah keluarga, sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sedangkan jurnal tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam.⁹

⁸ Naila Farah, "Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu". (*Jurnal Equalita*, Vol. 2: Desember.2020).

⁹ Mar'atus Soleha, Irvan Iswandi, dan Ali Aminullah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga". *Jurnal Penelitian Multidisiplin ilmu*, Vol. 1, No. 6 (April 2023).

3. Penelitian Ulfa Nurhasanah (2023), Judul “Peran Istri sebagai pembantu pencari nafkah dalam keluarga perspektif masalah Studi Kasus DiDesa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian Ulfa Nurhasanah dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari segi urgensi masalah, maka peran istri sebagai pembantu pencari nafkah tergolong dalam dua tingkatan masalah yakni masalah hajjiah dan masalah tahsiniyah sesuai dengan latar belakang penyebab berangkat bekerja di luar negeri. Sedangkan jika ditinjau dari segi eksistensi maka tergolong sebagai masalah mursalah yang mana dalam al-Qur'an tidak ada larangan juga perintah untuk istri yang bekerja. Apabila dilaksanakan juga mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian terkait peralihan peran fungsi dalam berkeluarga dikatakan sebagai masalah karena memenuhi kriteria sebuah masalah yakni bersifat jelas (bukan prasangka), bersifat umum (berlaku untuk orang banyak), dan tidak terdapat dalil syara' yang menentang upaya istri tersebut.

Persamaan dari peneliti yang ditulis oleh Ulfa Nurhasanah dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang peran istri sebagai pembantu mencari nafkah keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian Ulfa Nurhasanah dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian Ulfa Nurhasanah menggunakan perspektif masalah sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Islam.¹⁰

¹⁰ Ulfa Nurhasanah, “*Peran Istri sebagai Pembantu Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif Keluarga Masalah*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah:2023).

4. Penelitian Syamsul Ma'arif (2021), Judul "Peran Istri pencari nafkah yang bekerja diluar negeri perspektif gender dan hukum islam studi kasus didesa sedah kecamatan jenengan kabupaten ponorogo". Hasil penelitian Syamsul Ma'arif bahwasannya ketika seorang istri bekerja guna membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga merupakan suatu kewajiban, sebab pada kenyataannya seorang perempuan memiliki kemampuan seperti halnya kaum laki-laki. Sehingga adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan persepsi yang kurang pas, didalam agama Islam pun sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, dan meninggalkan kemafsadatan. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa laki- laki sebagai kepala keluarga dan wajib mencari nafkah. Namun hal demikian tidak sepenuhnya disetujui oleh informan, sebab kondisi situasi dan kondisi yang memang mengharuskan para istri untuk bekerja diluar negeri.

Persamaan dari penelitian Syamsul Ma'arif dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang peran istri yang bekerja sebagai TKW untuk nafkah keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian Syamsul Ma'arif dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian Syamsul Ma'arif menggunakan perspektif gender dan hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.¹¹

¹¹ Syamsul Ma'arif, "*Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja di luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam*". (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah:2021).

5. Penelitian Putri Isna'in Yekti (2023), Judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga". Hasil penelitian Putri Isna'in Yekti yaitu adapun faktor penyebab istri bekerja mencari nafkah adalah : 1). Suami tidak memiliki pekerjaan, 2). Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, 3). Istri yang ingin mandiri tidak bergantung pada suami, 4). Lingkungan tempat tinggal, 5). Kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Istri juga dapat membebaskan kewajiban nafkah dari suami.

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Putri Isna'in Yekti dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian Putri Isna'in Yekti dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian Putri Isna'in Yekti menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.¹²

¹² Putri Isna'in Yekti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas said Surakarta, Fakultas Syariah:2023).